

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan didirikan agar dapat mencapai tujuannya, yaitu memperoleh laba semaksimal mungkin. Tujuan perusahaan memperoleh laba yang maksimal adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya dan untuk keberlangsungan dan kemajuan perusahaan itu sendiri, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Keberlangsungan perusahaan akan terancam bila tujuan perusahaan tidak tercapai. Tujuan didirikannya sebuah perusahaan yaitu, pertama untuk mencapai keuntungan maksimal atau laba yang sebesar-besarnya, kedua adalah ingin memakmurkan pemilik perusahaan atau para pemilik saham, sedangkan tujuan perusahaan yang ketiga yaitu memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya (Santoso, 2017).

Nilai perusahaan merupakan kondisi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini. Terdapat penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap suatu keadaan atau kondisi pada perusahaan. Nilai tersebut adalah nilai jual perusahaan sebagai suatu entitas bisnis yang sedang beroperasi atau harga jual yang layak yang harus dibayarkan terhadap suatu aktifitas bisnis. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang sering diasosiasikan dengan harga saham. Pertumbuhan nilai perusahaan sangat penting karena dengan meningkatnya nilai perusahaan

maka kesejahteraan pemiliknya pun bertambah. Nilai perusahaan digambarkan oleh harga saham yang stabil dan cenderung meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi nilai perusahaan (Widyasasi, 2020).

Nilai perusahaan yang baik adalah suatu bentuk daya tarik tersendiri bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Untuk itu, pihak manajer dalam perusahaan sedapat mungkin harus memberikan kebijakan yang baik agar dapat meningkatkan nilai perusahaan dan menjamin kesejahteraan pemilik atau pemegang saham tersebut dan mampu menarik para investor lain agar dapat menginvestasikan asetnya pada perusahaan tersebut (Monoarfa, 2018). Meningkatnya nilai dari sebuah perusahaan merupakan bagian yang paling penting dalam keinginan yang diharapkan dari para anggota dan para pemegang saham karena tingginya nilai dari suatu perusahaan akan menunjukkan tinggi pula tingkat kesejahteraan bagi para anggota dan para pemegang saham (Maharani, 2021).

Perusahaan asuransi adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan yang juga harus sedapat mungkin meningkatkan nilai perusahaannya. Asuransi adalah suatu bentuk usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan dengan cara menghimpun dana para nasabahnya dengan syarat pembayaran premi dan memberikan rasa aman dari resiko atas kejadian-kejadian tertentu sebagai imbal baliknya.


Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 81 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian, bahwa untuk mewujudkan Perusahaan

Perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah dan kompetitif serta untuk lebih meningkatkan nilai perusahaan, perusahaan perasuransian wajib dikelola dengan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Perusahaan asuransi merupakan salah satu pilar usaha Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian Indonesia saat ini (Rudianto, 2021). Sampai saat ini, tercatat bahwa terdapat 14 perusahaan asuransi yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tingkat perolehan nilai perusahaan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Selain itu, kutipan *Consumer New and Business Channel Indonesia* (2016) menyatakan bahwa mayoritas pergerakan saham perusahaan asuransi tidak terlalu likuid atau jarang ditransaksikan, tidak seperti saham dari sektor keuangan lainnya seperti perbankan dan *multifinance*.

Berikut adalah grafik rata-rata nilai perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam 5 tahun terakhir:

Gambar1 Rata-Rata Nilai Perusahaan Asuransi 2016-2020



Sumber: www.idx.ac.id

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa nilai perusahaan asuransi dalam 5 tahun terakhir mengalami tingkat fluktuasi yang cukup signifikan. Hal ini haruslah menjadi perhatian agar tidak menjadi kerugian dimasa yang akan datang baik kerugian untuk pihak perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Pergerakan nilai perusahaan tidaklah terjadi secara beruntun dengan nilai yang konstan, hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Dalam mengukur nilai perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan *earning per share*, *price earning ratio*, *book value per share*, *price book value*, *dividen yield* dan *dividen payout ratio*. Namun sebenarnya, terdapat banyak bentuk rasio yang umumnya digunakan kalangan akademisi untuk menilai perusahaan.

Penerapan *good corporate governance* menjadi sebuah keniscayaan guna membangun kepercayaan pihak investor kepada perusahaan. Dengan GCG akan mengakibatkan peningkatan efektivitas operasional perusahaan sehingga nilai perusahaan dapat tercapai lebih maksimal (Siregar, 2021). *Good corporate governance* (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah untuk semua pemangku kepentingan (Sarafina, 2017). Dalam tata kelola perusahaan terdapat masalah yaitu terjadinya perbedaan kepentingan. Penyebab dari perbedaan tersebut antara lain karena karakteristik kepemilikan saham perusahaan, dan konflik antara manajer dan investor apabila terjadi perbedaan kepentingan. Selain itu, jika suatu perusahaan dikelola tidak sesuai dengan kepentingan-kepentingan dari pemegang saham maka

akan menimbulkan konflik juga. Konflik tersebut sering disebut dengan konflik keagenan (Tambunan, 2017).

Good corporate governance sesungguhnya telah lama dikenal di Negara-negara maju, seperti Eropa dan Amerika, yaitu dengan adanya pemisahan antara pemilik modal dengan para pengelola perusahaan. Di Indonesia, penerapan *good corporate governance* masih tergolong sangat lemah. Lemahnya penerapan GCG dikarenakan kurangnya kesadaran akan suatu nilai dan praktek dasar dalam menjalankan bisnis. Menurut survey yang dilakukan oleh ACGA (*Asian Corporate Governance Association*) terhadap perilaku bisnis di Asia, yang menunjukkan bahwa Indonesia masih menduduki urutan ke-10 di bidang *Good Corporate Governance* (GCG). Indonesia menduduki peringkat terendah setelah China dan Korea. Pengelolaan perusahaan dalam dunia ekonomi, merupakan hal yang dianggap penting sebagaimana yang terjadi dalam pemerintahan Negara. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada saat ini bukan lagi sekedar kewajiban, namun telah menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan dan organisasi.

Kelebihan utama dari perusahaan-perusahaan yang menerapkan GCG adalah sistem tata kelola dari perusahaan tersebut akan baik dan perusahaan tersebut juga mampu bersaing dengan perusahaan lain dalam keadaan krisis ekonomi yang terjadi. Karena pada dasarnya *good corporate governance* memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap suatu perusahaan. *Good corporate governance* lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, nilai perusahaan, pertumbuhan, struktur pembiayaan,

perlakuan terhadap para pemegang saham. Sehingga dapat dijadikan sebagai dasar analisis dalam mengkaji *good corporate governance* disuatu Negara dengan memenuhi transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan yang sistematis yang dapat digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai nilai perusahaan.

Mekanisme *Good corporate governance* akan meningkatkan pengawasan perusahaan, sehingga melalui pengawasan tersebut diharapkan kinerja perusahaan akan lebih baik sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan, mekanisme *good corporate governance* (GCG) juga dijadikan sebagai kontrol bagi perusahaan agar tetap pada batasan yang seharusnya. Untuk mendukung dan mewujudkan hal tersebut maka ada beberapa indikator pendukung mekanisme GCG, diantaranya komite audit, dewan direksi, kepemilikan institusional dan dewan komisaris (Syafitri,2018).

Komite audit merupakan komite yang bertugas mengawasi dan mengelola pelaporan termasuk sistem penendalian internal dan penerapan prinsip akuntansi yang diterima umum, serta mengawasi proses secara keseluruhan (Syafitri,2018). Keanggotaan komite audit harus memiliki anggota sekurang-kurangnya tiga orang, dimana yang menjadi ketua dari komite audit adalah seorang komisaris independen perusahaan dan anggota lainnya adalah orang yang berasal daripihak eksternal perusahaan yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang atau pengalaman di bidang keuangan dan akuntansi (Tambunan, 2017). Berdasarkan keputusan direksi BEJ No.Kep-315/BEJ?06/2000 menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang

bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan dan penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan.

Dewan direksi adalah yang bertugas mengawasi perusahaan dan memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu perusahaan (Syafitri, 2018). Berdasarkan pasal 1 angka (5) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT) menyebutkan bahwa pengertian direksi dalam perseroan terbatas adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Dewan direksi juga harus memberikan informasi kepada dewan komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh dewan komisaris (Effendi, 2016:26- 27).

Dewan komisaris adalah organ pengawasan yang berperan dalam pemberian *advice* dan *supervise* serta pengambilan keputusan tertentu. Jumlah total anggota dewan komisaris, baik yang berasal internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan. Dewan komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi atau berhubungan dengan pemegang saham pengendali, dewan komisaris independen memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan mekanisme penerapan GCG (Syafitri, 2018). Komisaris Independen bertujuan untuk menyeimbangkan pengambilan keputusan dewan komisaris. Proporsi dewan komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen. Menurut Peraturan

Pencatatan nomor IA tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas di Bursa yaitu jumlah komisaris independen minimum 30% (Sarafina, 2017).

Kepemilikan institusional merupakan jumlah persentase hak suara yang dimiliki oleh pihak institusi dengan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi dari seluruh modal saham yang beredar atau dengan kata lain, kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang terbesar oleh investor institusi yang bukan bagian dari manajemen perusahaan, yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi itu sendiri (Tambunan, 2017).Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya.Kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi diantara pemegang saham dengan manajer (Nurfaza, 2017).Keberadaan investor institusional dianggap mampu mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen dengan memonitoring setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan.

Permasalahan dalam penelitian ini juga diperkuat dengan adanya *researchgap* dari peneliti sebelumnya, dimana dari hasil penelitian (Syafitri, 2018) yang menyimpulkan bahwa variabel *Tobin's Q* dapat dipengaruhi oleh variabel bebasnya yaitu komite audit, kepemilikan manajerial, dewan direksi, dewan komisaris dan akan mengalami peningkatan secara signifikan. Akan tetapi dengan meningkatnya jumlah dewan komisaris maka *Tobin's Q* tidak mengalami peningkatan secara signifikan.Sejalan dengan Penelitian Tambunan (2017) yang

menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit memiliki pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap nilai perusahaan.

Hasil berbeda diungkapkan oleh Nurfaza (2017)) kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan latar belakang dan *research gap* diatas maka penulis lebih tertarik dan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai **Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Nilai Perusahaan**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Nilai perusahaan asuransi dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang diduga dipengaruhi oleh *good corporate governance*.
2. Mayoritas pergerakan saham dari sektor asuransi tidak terlalu likuid atau jarang ditransaksikan.
3. Lemahnya penerapan *Good Corporate Governance* terhadap perusahaan asuransi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan asuransiyang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?

2. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan asuransi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
3. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan asuransi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan asuransi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
5. Apakah *good corporate governance* berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dewan komisaris terhadap nilai perusahaan pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dewan direksi terhadap nilai perusahaan pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *good corporate governance* secara simultan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya akuntansi keuangan dan akuntansi biaya. Disamping itu, diharapkan pula dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk berbagai perusahaan yang bergerak di bidang asuransi terkhusus untuk perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait dengan pengaruh *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan asuransi.